RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN EMPAT LAWANG

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang untuk 3 (tiga) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah Kabupaten Empat Lawang, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang harus melaksanakan tugas dan fungsinya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG

AURIGO, S.H., M.M.
PEMBINA ITk.I / IV.b
NIP.196907052003121011

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG 9

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi, Uraian Tugas 9

2.2. Sumber Daya 17

2.3. Kinerja Pelayanan 19

2.4. Kelomppok Sasaran Layanan 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 26

3.1. Identifikasi Permasalahan 26

3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis 26

3.3. Pemetaan ermasalahan..... 27

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 29

4.1. Tujuan 29

4.2. Sasaran 29

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35
5.1 Strategi 36
5.2 Arah Kebijakan 36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 37

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 54

BAB VIII PENUTUP 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renstra tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode
3 (tiga) tahun, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan tujuan, sasaran dan Program Perangkat Daerah.

1.1.2 Tahap Penyusunan Renstra

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan:

a. Pendekatan Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah) dan pagu indikatif (untuk penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan kerangka pengeluaran jangka menengah yaitu pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu yaitu pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintregasi, konsisten dan mengikat. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.

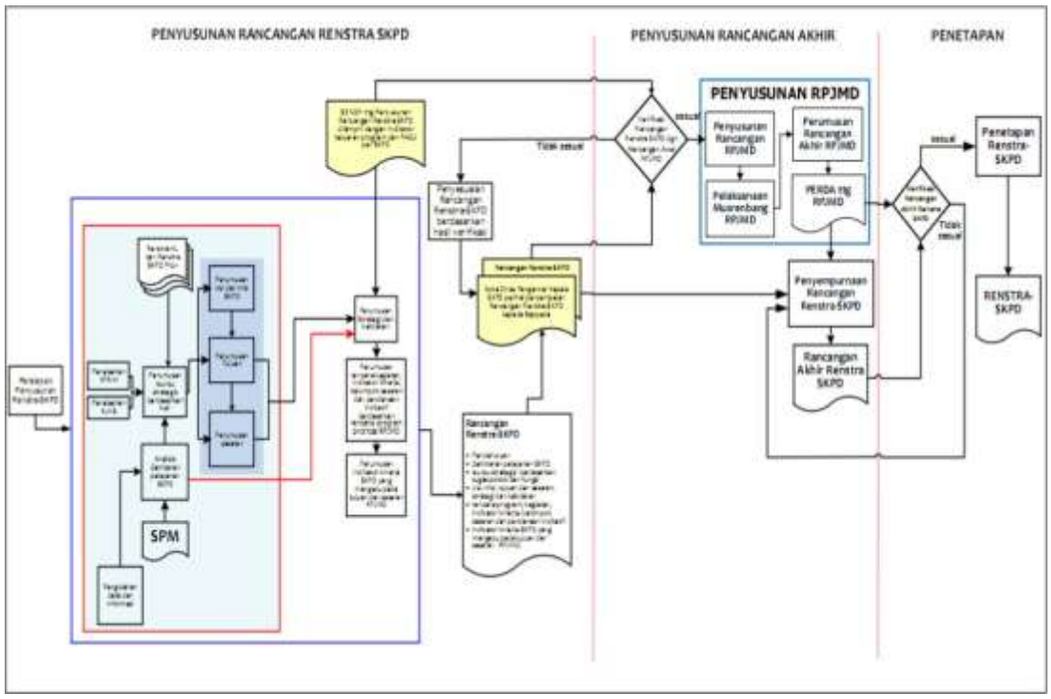
Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan rancangan Renstra
b. Perumusan strategi dan kebijakan
c. Perumusan Rencana Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPD

d. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD berdasarkan pohon kinerja
e. Pengolahan data dan informasi untuk merumuskan isu strategis Perangkat Daerah
f. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah
g. Verifikasi dan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Ranhir RPD.
h. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah`

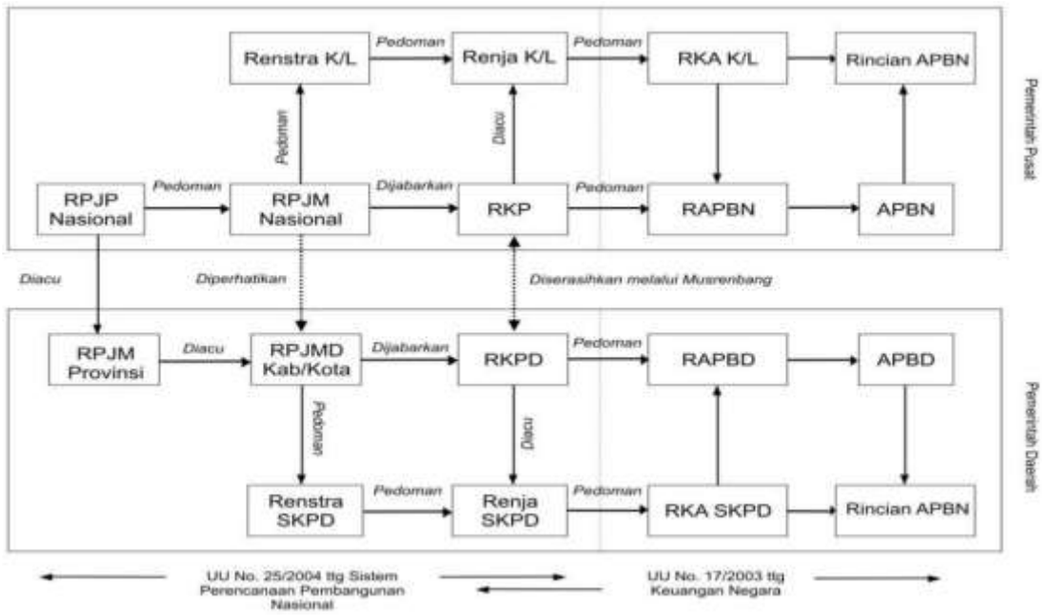


Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Adapun gambaran tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Empat Lawang dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2

Keterkaitan antar dokumen perencanaan penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757).”
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447;
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lawang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 11)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1. Menjabarkan rencana strategis Kabupaten Empat Lawang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jangka pendek (3 tahun)
2. Menyelaraskan rencana strategis Kabupaten Empat Lawang dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayayan Terpadu Satu Pintu. usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja 5 tahun lalu menjadi rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayayan Terpadu Satu Pintu.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayayan Terpadu Satu Pintu dalam jangka 3 Tahun

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayayan Terpadu Satu Pintu
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan amanat instruksi Dalam Negeri Nomor 52. Tahun 2022 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Empat lawang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra DPMPTSP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN EMPAT LAWANG

Menjelaskan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi DPMPTSP, sumber daya DPMPTSP, knerja pelayanan DPMPTSP serta kelompok sasaran layanan DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang dan Penentuan isu-isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan daerah, serta cascading kinerja DPMPTSP maluai dari tujuan,

sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan dan memuat strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat dan Menguraikan Program, Kegitan, Sub, Kegiatan, beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG

Aktivitas investasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. investasi harus didorong perkembangannya sehingga pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat didominasi oleh investasi yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan berusaha (sektor riil) sehingga kesejahteraan semakin meningkat. Untuk mewujudkan reorientasi kebijakan ekonomi yang berbasis investasi tersebut diperlukan komitmen serta kerja keras pemerintah yang berperan sebagai regulator, fasilitator dan pelayanan serta penyediaan infrastruktur (pembangunan).

Faktor yang dapat mempengaruhi investasi ini dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Empat Lawang dan Pemerintah Provinsi telah berusaha dalam meningkatkan investasi dengan mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan para investor.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi, Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2022 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, dapat dijelaskan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam merumuskan, perencanaan, melaksanakan, pelayanan, pengendalian, mengkoordinasikan pengawasan perizinan dan penanaman modal.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang mempunyai fungsi :

a. Penyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
b. Menetapkan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
c. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
d. Mengkoordinasikan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten Empat Lawang;
e. Menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
f. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten Empat Lawang;
g. Memimpin pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
h. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Empat Lawang;
i. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
j. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.

2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Empat Lawang meliputi :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
 2) Kelompok Jabatan Fungsional
c. Kelompok jabatan fungsional (Koordinator), membawahi Kelompok jabatan fungsional (Sub Koordinator)
d. Kelompok jabatan fungsional (Koordinator), membawahi
e. Kelompok jabatan fungsional (Koordinator), membawahi Kelompok jabatan fungsional (Sub Koordinator)

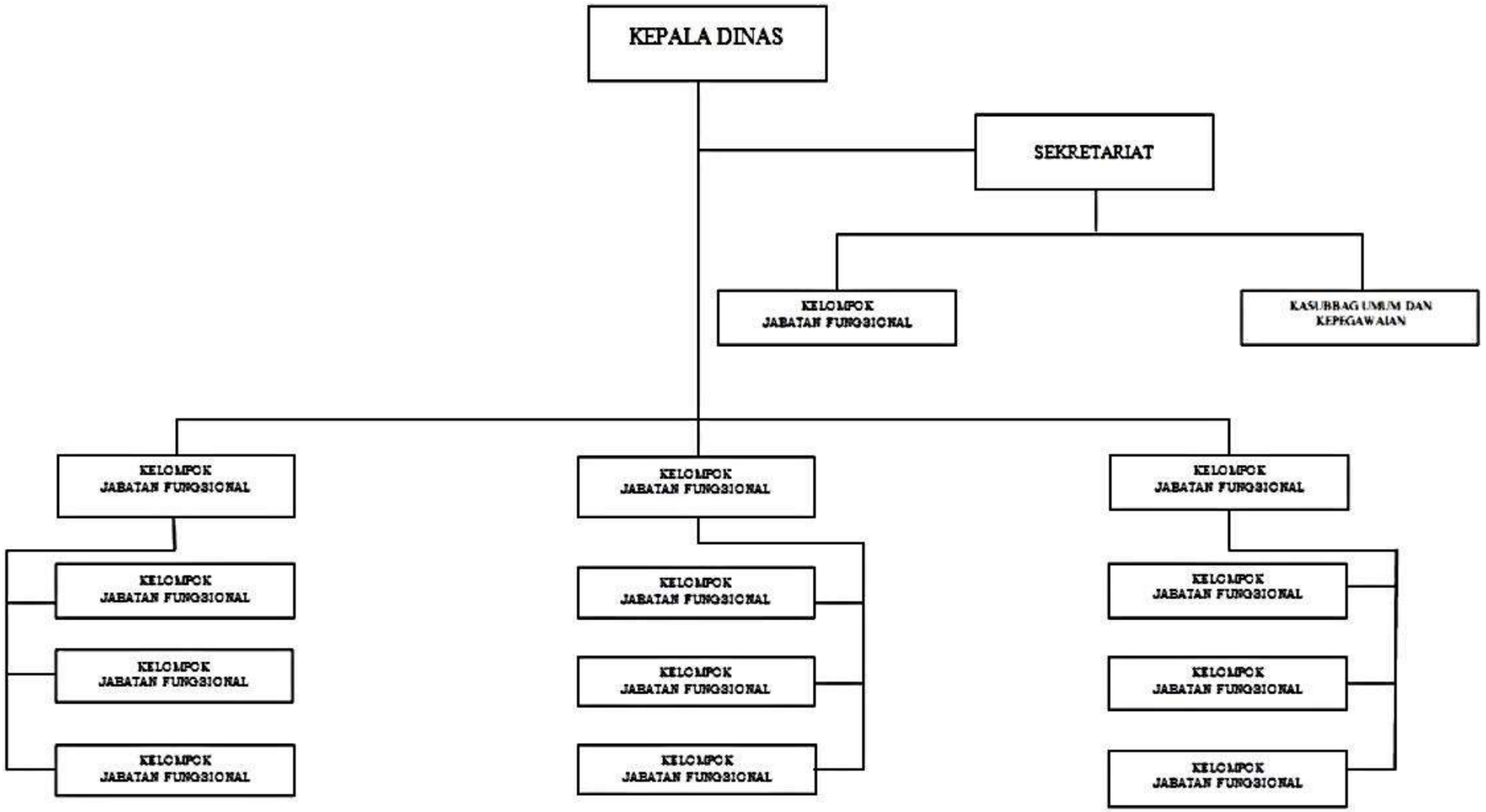
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Bagan Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada tabel berikut ini

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG



2.1.4. Uraian Tugas

(1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perumusan, perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pengawasan perizinan dan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, perencanaan dan pengembangan bidang penanaman modal;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, perencanaan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
c. penyelenggaraan penyusunan bahan perumusan dan penetapan promosi, pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
d. penyelenggaraan fasilitasi program, kesekretariatan, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi serta pengembangan investasi;
e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas dalam penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
f. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum koordinasi promosi dan penanaman modal;
g. penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. penyelenggaraan penyusunan bahan koordinasi kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
i. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan administratif pelayanan perizinan;
j. penyelenggaraan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan;
k. penyelenggaraan penandatanganan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

l. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
m. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
n. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. melaksanakan pengkajian baban pembinaan jabatan fungsional;
l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan

program, keuangan, kepegawaian dan umum;

p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;

c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;

d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;

f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;

h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;

i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;

j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;

l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Badan;

m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;

n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;

q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum;

r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

s. melaksanakan tugas operasional di bidang kepegawaian dan umum;
t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
w. melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidential di bidang kepegawaian dan umum; dan
x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(5) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(6) Koordinator dan Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
(7) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang per 31 Desember 2023 terdiri dari 18 orang ASN dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural : 3 orang
b. Pejabat Fungsional : 9 orang
c. Staf / ASN : 6 Orang
d. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) : 18 orang

Adapun komposisinya sebagai berikut :

a) Berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Pendidikan Terakhir							
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	JML
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Koordinator	1	2	3	-	-	-	-	1	2	-	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Kasubbag	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
5	Sub Koordinator	3	3	6	-	-	-	-	5	1	-	6
6	Staf	4	2	6	-	-	1	-	4	1	-	6
Jumlah		10	8	18	-	-	1	-	12	5	-	18

b) Berdasarkan Golongan dan Diklat pim

No.	Jabatan	Golongan					Diklatpim			
		IV	III	II	I	JML	Tk.II	Tk.III	Tk.IV	JML
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	1	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1	-	1	-	1
3	Kabid	-	3	-	-	3	-	-	-	0
4	Kasubbag	-	2	-	-	2	-	-	-	0
5	Kasi	-	9	-	-	9	-	-	1	1
6	Staf	-	3	-	-	3	-	-	-	0
Jumlah		1	18	-	-	19	1	1	1	3

c) Berdasarkan Eselon

No.	Jabatan	Eselon						
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	JML
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kabid	-	-	-	3	-	-	3
4	Kasubbag	-	-	-	-	2	-	2
5	Kasi	-	-	-	-	9	-	9
Jumlah		-	1	1	3	11	-	16

Komposisi Jumlah Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenis Kelamin			Pendidikan Terakhir				
		L	P	JML	SD	SLTP	SLTA	S1	JML
1	Arsiparis	2	5	7	-	-	2	5	7
2	Operator	3	3	6	-	-	1	5	6
3	Penjaga Malam	2	-	2	-	-	1	1	2
4	Cleaning Service	-	2	2	1	-	1	-	2
5	Supir	1	-	1	-	-	1	-	1
Jumlah		10	8	18	1	-	8	9	18

2.2.2. Sarana dan Prasarana

No.	Nama	Volume	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	1 unit	Baik	
2	Gedung	2 unit	Baik	
3	Daya Listrik PLN	3 Pass	Baik	
4	Genset	1 Unit	Baik	
5	Mobil	3 unit	Baik	
6	Motor	2 unit	Baik	
7	Telpon Faksmili	1 buah	Baik	
8	Mesin Tik	1 buah	Baik	
9	Komputer	3 unit	Baik	
10	Laptop	10 buah	Baik / Kurang Baik	
11	Printer	8 buah	Baik	
12	AC	9 unit	Baik	
13	Filing Kabinet	12 buah	Baik	
14	Meja kerja	28 buah	Baik	

15	Kursi kerja	34 buah	Baik	
16	Lemari	8 buah	Baik	
17	Kursi Tamu	7 buah	Baik	
18	Kipas Angin	5 buah	Baik	
19	Televisi	1 buah	Baik	

Sumber : Bendahara Barang

Pada saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang memiliki pegawai sebanyak 18 (delapan Belas) orang.

Secara kuantitas jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang masih belum memadai dan secara kualitas jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik khususnya perizinan masih relatif sedikit. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Upaya peningkatan kualitas sumber dayamanusia tidak terbatas harus dengan pendidikan dan latihan formal, melainkan juga harus dibekali dengan kemampuan berkomunikasi, diberi wewenang dan diberi motivasi sehingga tercapailah profesionalisme pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang merupakan OPD penyelenggara pelayanan perizinan secara terpadu dengan komitmen memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip mudah, cepat, trasparan dan akuntabel.

Berdasarkan peraturan bupati empat lawang nomor 10 tahun 2023 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten empat lawang jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara terpadu sebagai berikut :

Jenis - Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Yang Didelegasikan Kepada Kepala DPMPTSP Kab. Empat Lawang, Meliputi Sbb :

SEKTOR	NO	JENIS PERIZINAN
A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI	1.	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	2.	Sertifikat Standar.
	3.	Izin Usaha.
	4.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
B. Perizinan Berusaha Non KBLI	1.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
	2.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
	3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
	4.	Persetujuan Lingkungan.
C. Perizinan Non Berusaha Non KBLI	1.	Izin Praktik Dokter Umum.
	2.	Izin Praktik Dokter Spesialis.
	3.	Izin Praktik Bidan.
	4.	Izin Praktik Perawat.
	5.	Izin Praktik Tukang Gigi.
	6.	Izin Praktik Bersama Dokter Umum.
	7.	Izin Praktik Bersama Dokter Spesialis.
	8.	Izin Operasional Rumah Sakit.
	9.	Izin Pendirian Rumah Sakit (Type C).
	10.	Izin Operasional Klinik.
	11.	Izin Operasional Klinik Rotgen.
	12.	Izin Operasional Klinik Fisioterapi.
	13.	Izin Operasional Klinik Komputer tomografhi scanner. Izin Operasional Optik.
	14.	Izin Operasioanal Laboratorium Klinik.
	15.	Izin Operasional Klinik Kecantikan.
	16.	Izin Operasional Balai Kesejateraan Ibu dan Anak.
	17.	Izin Apotik.
	18.	SIO Battra (Pengobatan Tradisional).
	19.	Izin Toko Obat.
	20.	Izin Kerja Apoteker dan Praktek Apoteker.
	21.	Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
	22.	Izin Balai Pengobatan ,Rumah Bersalin dan Klinik
	23.	Kesehatan. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani.
	24.	Izin Penyelenggaran Pengobatan Tradisional.
	25.	Izin Balai Asuhan Keperawatan.

26. Izin Balai Konsultasi Gizi.
27. Izin Laboraturium.
28. Izin Rontgen Pelayanan Radiologi.
29. Izin Penyelenggaraan Ct Scan.
30. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan
31. Dan Kertergantungan Napza.
 Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan
32. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Rjpkm).
33. Izin Praktik Refleksionis Optisien.
34. Izin Praktik Fisioterapi.
35. Izin Sekolah Swasta/ Dasar.
36. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan
38. Menengah.
 Izin Lembaga Kursus.
39. Izin Pendidikan Anak Usia Dini.
40. Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan (IURTH).
41. Izin Pemasangan /Penyelenggaraan Reklame dan
42 Promosi.

D. Nonperizinan

1. Rekomendasi Kajian Teknis
2. Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen

Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang selama ini dapat diukur melalui hasil evaluasi Untuk melaksanakan administrasi perizinan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak menggunakan Sistem Pelayanan Terpadu (SIMYANDU), Sistem Pelayanan Perizinan Sektor Kesehatan (SEPOK) dan mengolah Sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam hal tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya.

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja DPMPTSP Tahun 2018-2023 berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2018-2023.

Capaian Kinerja DPMPTSP secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Empat Lawang
Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Investor Baru	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	0 %
2	Persentase Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Standar	55%	60 %	70%	80%	90%	100%	55%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Realisasi Investasi Penanaman Modal	1,1 Triliun	1,2 Triliun	1,250 Triliun	1,285 Triliun	1,320 Triliun	1,350 Triliun	1 Triliuun	1,2 Triliun	3 Triliun	195 Miliar	201 Miliar	347 Miliar	91%	100%	240 %	15%	15%	26%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	65	70	75	80	82	85	65	80,25	83,05	84,26	85,36	85,88	100%	115%	111 %	105 %	104%	101 %
5	Persentase Pengendalian Penaman Modal Modal yang ditindaklanjuti	0	0	1	1	2	2	0	0	1	1	3	4	0 %	0 %	100 %	100 %	150%	200 %

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang
Menurut Kelompok Belanja Tahun 2021-2023

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan (dalam Persen)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Operasi	**2.816.845.478**	**2.628.688.875**	**2.960.775.141**	**2.616.041.627**	**2.445.473.091**	**2.960.775.141**	**93%**	**93%**	**100%**	**13%**	**21%**
Belanja Modal	**199.838.710**	**0,00**	**0,00**	**199.613.018**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total	**3.016.684.188**	**2.628.688.875**	**2.960.775.141**	**2.815.654.645**	**2.445.473.091**	**2.960.775.141**	**93%**	**93%**	**100%**	**13%**	**21%**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMTSP

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang
Menurut Jenis Belanja Tahun 2021-2023

Uraian	Rencana Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan (dalam Persen)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Belanja Operasi	**2.816.845.478**	**2.628.688.875**	**2.960.775.141**	**2.616.041.627**	**2.445.473.091**	**2.960.775.141**	**93%**	**93%**	**100%**	**13%**	**21%**
Belanja Pegawai	1.557.547.478	1.481.238.075,00	1.545.512.141	1.543.280.727,00	1.381.175.375,00	1.545.512.141	99%	93%	100%	**4%**	**12%**
Belanja Barang dan Jasa	1.259.298.000	1.147.450.800,00	1.415.263.000	1.072.760.900,00	1.064.297.716,00	1.415.263.000	85%	93%	100%	**23%**	**33%**
Belanja Modal	**199.838.710**	**0,00**	**0,00**	**199.613.018**	**0,00**	**0,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.838.710,00	0,00	0,00	199.613.018,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.016.684.188**	**2.628.688.875**	**2.960.775.141**	**2.815.654.645**	**2.445.473.091**	**2.960.775.141**	**93%**	**93%**	**100%**	**13%**	**21%**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMTSP

Tabel 2.4

Total Anggaran dan Realisasi Urusan Penanaman Modal Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah		%
	Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2021	3.016.684.188	2.815.654.645	93%
2	2022	2.628.688.875	2.445.473.091	93%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Adapun kelompok sasaran layanan pada DPMPTSP Kota Pontianak antara lain sebagai berikut :

1. PMA / Penanaman Modal asing, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri
2. PMDN / Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.
3. Pemohon surat izin (yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Pontianak) baik pelayanan perizinan maupun non perizinan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, dihadapkan pada beberapa pemasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum mencukupi guna menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diberikan masih rendah.
4. Belum optimalnya pelayanan berbasis informasi teknologi dalam pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat.
5. Masih rendahnya tingkat penanaman modal di Kabupaten Empat Lawang di antaranya dikarenakan insfaktutur yang belum memadai serta tingkat kepercayaan Investor masih rendah.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dituntut untuk menciptakan inovasi dan upaya-upaya pemecahan masalah yang pelaksanaannya dibagi dalam beberapa tahun pelaksanaan. Untuk itu penentuan prioritas pemecahanan masalah sangatlah penting sehingga didapat pemecahan masalah yang benar-benar efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

3.3 Pemetaan Permasalahan

Pemetaan Permasalahan adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*
1	Sistem data base penanaman modal belum optimal	Tidak ada pengembangan sistem	Sulit memperoleh database penanaman modal
2	Terbatasnya sumber daya penunjang pelayanan penanaman modal	Tidak ada sarana dan prasarana penunjang yang optimal	Belum maksimalnya penilaian kepuasan masyarakat
3	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terkait pelaporan penanaman modal	Tidak ada sosialisasi secara menyeluruh mengenai pentingnya pemenuhan LKPM kepada para investor	Investor kurang bertanggung jawab terhadap kewajiban berusaha yang dilaksanakan
4	Green Investment (Konsep Investasi Hijau)	Kurangnya investasi yang ramah lingkungan untuk mencegah perubahan iklim dan eksploitasi alam	Kurangnya kesempatan bekerja, nilai tambah komoditas / jasa unggulan dan kurangnya kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
5	Iklim investasi	Iklim investasi kurang kondusif untuk menarik investor mau berinvestasi di Kabupaten Empat Lawang	Kurangnya sumber pembiayaan pembangunan, lapangan kerja dan PDRB

untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis Sebagai Berikut :

a. Koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis diharapkan dapat berjalan lebih baik dengan semangat peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang dapat menunjang pembangunan perekonomian Kabupaten Empat Lawang.
b. Terpenuhinya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
c. Meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal
d. Menyederhanakan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan yang ada.
e. Menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal maupun dengan OPD teknis terkait.
f. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari OPD teknis.
g. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang khususnya di bidang teknologi informasi guna meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan perizinan.
h. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan dalam Penentuan Isus-Isu Strategis adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Nilai Investasi dan Pelayanan Perizinan**
2. **Peningkatan daya tarik investasi dan realisasi investasi**
3. **Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi**
4. **Meningkatkan profesionalisme, ketepatan dan kecepatan pelayanan perizinan**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Empat Lawang dalam proses penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman Modal untuk periode 2024 - 2026, mempunyai tujuan meningkatnya Peluang Investasi Daerah melalui Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Empat Lawang.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-3 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif,
2. Meningkatnya Investasi Sesuai Potensi Daerah,
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Sasaran Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Harus dicapai antara lain :

1. Meningkatkan Nilai Investasi dan Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Penghimpunan Modal Baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri
3. Meningkatnya Kemuadahan Pelayanan Perizinan

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ditunjukan dengan tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Rumus	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
							2024	2025	2026
MENIGKATNYA PELUANG INVESTASI DAERAH	**PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KABUPATEN**				**= (Jumlah Nilai Investasi tahun N / Jumlah Nilai Investasi Tahun n-1) x 100%**	**5%**	**6%**	**7%**	**8%**
		1.	MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF	Realisasi Investasi	= Jumlah Realisasi Investasi Tahun n	194 M	220 M	250 M	275 M
		2.	MENINGKATNYA INVESTASI SESUAI POTENSI DAERAH	1. Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi	= Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi tahun n	0	1	2	3
				2. Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan	= Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan tahun n	1	2	3	4
		3.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	= Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n	85,36	86	87	88

TABEL 4.2
CASCADING RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024-2026

TUJUAN	**:**	**Meningkatnya Peluang Investasi Daerah**		
SASARAN 1		**Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif**		
INDIKATOR 1		**Realisasi Investasi**		
	S.1.1	**MENINGKATNYA KEPASTIAN HUKUM**		
	IK.1.1	**Jumlah Potensi Investasi yang Bebas Konflik Hukum**		
		S.1.1.1	**Meningkatnya Penyelesaian Konflik Hukum dan Sosial**	
		IK.1.1.1	**Jumlah Potensi Investasi yang Nol Konflik**	
			S.1.1.1.1	Terlaksananya Pemantauan Potensi - Potensi Konflik
			IK.1.1.1.1	Jumlah Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti
			S.1.1.1.2	Terlaksananya Penyelesaian Konflik
			IK.1.1.1.2	Jumlah Konflik yang Diselesaikan
		S.1.1.2	**MENINGKATNYA PERBAIKAN REGULASI YANG MENDUKUNG INVESTASI**	
		IK.1.1.2	**Jumlah Investor yang Menandatangani Investasi Agreement**	
			S.1.1.2.1	Meningkatnya Analisis Terhadap Kebijakan Pemberian Insentif Secara Reguler
			IK.1.1.2.1	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan
			IK.1.1.2.2	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Disesuaikan Secara Reguler
			S.1.1.2.2	Meningkatnya Perlindungan Hak-Hak Investor
			IK.1.1.2.2	Jumlah Hak - Hak Investor yang Dilindungi
	S.1.2	**MENINGKATNYA KEAMANAN DALAM BERUSAHA (Crosscutting : Kepolisian, Aparatur Kemanan lainnya)**		
	IK.1.2	**Jumlah Pelanggaran K3**		
	S.1.3	**MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA INVESTASI DAERAH (Crosscutting : Dinas PUPR, Dinas PERKIM, DISKOMINFO)**		
	IK.1.3.1	**Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik (DPU PR)**		
	IK.1.3.2	**Jumlah Dokumen (Recana Detail Tata Ruang) RDTR (PERKIM)**		
	IK.1.3.3	**Jumlah Cakupan Layanan Komunikasi (Diskominfo)**		
	S.1.4	**MENINGKATNYA KETERSEDIAAN TENAGA KERJA PRODUKTIF (Crosscutting : NAKER)**		
	IK.1.4	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**		
	S.1.5	**MENINGKATNYA STABILITAS SOSIAL DAN EKONOMI (Crosscutting : PERBANKAN, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Ekonomi Lainnya)**		
	IK.1.5	**Inflasi, Suku Bunga**		
SASARAN 2		**MENINGKATNYA INVESTASI SESUAI POTENSI DAERAH**		
INDIKATOR 2.1		**Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi**		
INDIKATOR 2.2		**Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan**		
	S.2.1	**Meningkatnya Kesepakatan Proyek Investasi Siap Ditawarkan**		
	IK.2.1	**Persentase Hasil Pemetaan Proyek Investasi yang Dilegalkan**		
		S.2.1.1	**Meningkatnya koordinasi pemetaan proyek investasi siap ditawarkan**	
		IK.2.1.1	**Jumlah Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang disusun**	
			S.2.1.1.1	Tersusunnya Dokumen Proyek Investasi yang Ditawarkan

		IK.2.1.1.1	Jumlah Pemetaan Proyek Investasi Siap Ditawarkan yang Disusun
		S.2.1.1.2	Tersusunnya Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
		IK.2.1.1.2	Jumlah Kawasan Penanaman Modal Daerah
S.2.2	**Meningkatnya kerjasama proyek investasi Siap Ditawarkan**		
IK.2.2	**Persentase MOU Proyek Investasi Siap Ditawarkan**		
	S.2.2.1	**Meningkatnya Promosi Investasi**	
	IK.2.2.1	**Jumlah Even Pameran Promosi Investasi yang Diikuti**	
	IK.2.2.2	**Jumlah Jaringan Promosi Investasi Online**	
		S.2.2.1.1	Terlaksananya promosi investasi
		IK.2.2.1.1	Jumlah Promosi Investasi yang Dilaksanakan
		S.2.2.1.2	Terlaksananya Kerjasama Antara Pemerintah dan Pelaku Usaha Investasi di Daerah
		IK.2.2.1.2	Jumlah Forum Investasi yang diselenggarakan
	S.2.2.2	**Meningkatnya audiensi Investasi**	
	IK.2.2.2	**Jumlah Audiensi Terhadap Dokumen IPRO yang Dilaksanakan**	
		S.2.2.2.1	Terlaksananya Audiensi Investasi
		IK.2.2.2.1	Jumlah Audiensi Investasi yang Dilaksanakan
		S.2.2.2.2	Terlaksananya Pengembangan Promosi Penanaman Modal
		IK.2.2.2.2	Jumlah Proposal Proyek Investasi
SASARAN 3	**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL**		
INDIKATOR 3.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat**		
S.3.1	**MENINGKATNYA KEPATUHAN PELAKU USAHA DAN PENYEDIA PELAYANAN PERIZINAN**		
IK.3.1	**Persentase Sengketa Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan**		
	S.3.1.1	**Meningktanya Pengendalian Pengawasan Pelayanan Perizinan**	
	IK.3.1.1	**Persentase Penurunan Pengaduan**	
		S.3.1.1.1	Terlaksana monitoring dan pengawasan perizinan
		IK.3.1.1.1	Jumlah monitoring dan pengawasan
		S.3.1.1.2	Terlaksananya Konsolidasi Penanganan Pengaduan Antar Instansi Terkait
		IK.3.1.1.2	Jumlah Konsolidasi Penanganan Pengaduan
S.3.2	**MENINGKATNYA EFISIENSI BIROKRASI**		
IK.3.2	**Persentase Perizinan yang Diselesaikan Sesuai SOP dan Tepat Waktu**		
	S.3.2.1	**Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	
	IK.3.2.1	**Jumlah Aplikasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Dikembangkan Sesuai Standar**	
	IK.3.2.2	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang Diakses Oleh Investor**	
		S.3.2.1.1	Tersedianya Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi Informasi
		IK.3.2.1.1	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Diterapkan
		S.3.2.1.2	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
		IK.3.2.1.2	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik
	S.3.2.2	**Meningkatnya Transparansi Biaya Perizinan**	
	IK.3.2.2	**Jumlah Media Publikasi Transparansi Biaya Perizinan**	

	S.3.2.2.1	Tersedianya Standar Biaya Perizinan yang Layak
	IK.3.2.2.1	Jumlah Izin yang Dikenakan Biaya
	S.3.2.2.2	Tersidianya Informasi Biaya Perizinan
	IK.3.2.2.2	Jumlah Publikasi Biaya Perizinan
S.3.2.3	**Meningkatkan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan**	
IK.3.2.3.1	**Jumlah Penyederhanaan Prosedur PerIzinan yang Diterapkan**	
IK.3.2.3.2	**Persentase Rekomendasi PBG yang Diberikan (Crosscuting : DPUPR)**	
IK.3.2.3.3	**Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan (SPPL, UKL UMPL, AMDAL) Crosscuting : DLH**	
IK.3.2.3.4	**Persentase Rekomendasi Izin Berusaha yang diterbitkan Crosscuting: DLH, Dinas Pertanian, Diknas, DINKES, DPUPR, Disperindag, Dinas Perikanan)**	
IK.3.2.3.5	**Persentase Rekomendasi Izin Non Berusaha yang di Terbitkan Crosscuting: DINKES, DIKNAS)**	
	S.3.2.3.1	Tersedianya SOP Pelayanan Perizinan
	IK.3.2.3.1	Jumlah Kebijakan Pelayanan Perizinan yang Dibuat
	S.3.2.3.2	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin
	IK.3.2.3.2	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang terbit
S.3.2.4	**Meningkatkan Kapabilitas SDM Perizinan dan Non Perizinan**	
IK.3.2.4	**Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Mempunyai Kapabilitas Memenuhi Standar**	
	S.3.2.4.1	Tersedianya SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Berkualitas
	IK.3.2.4.1	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Bersertifikat
	S.3.2.4.2	Tersedianya Pembinaan SDM Perizinan dan Non Perizinan
	IK.3.2.4.2	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Dibina

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi dan kebijakan pada Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Peluang Investasi Daerah	1.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	1.	Meningkakan Kepastian Hukum	1.	Meningkatnya Penyelesaian Konflik Hukum dan Sosial
					2.	Meningkatnya Perlindungan Hak - Hak Investor
			2.	Meningkakan Perbaikan Regulasi yang Mendukung Investasi	1.	Meningkatkan Analisis Terhadap Kebijakan Pemberian Insentif Secara regular
					2.	Meningkatkan Penyesuaian Regulasi Investasi Secara Berkala
			3.	Meningkatkan Akses Terhadap Potensi Investasi Daerah	1.	Meningkatkan Promosi Investasi Daerah
					2.	Meningkatnya Promosi Online dan Offline
			4.	Meningkatkan Keamanan Dalam Berusaha	1.	Menciptakan Kerjasama antara Kepolisian dan Aparatur keamanan lainnya.

			5.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Investasi Daerah	1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan, Jembatan, RDTR dan Layanan Komunikasi
			6.	Meningkatkan Ketersediaan Tenaga Kerja Produktif	1.	Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja
			7.	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Ekonomi	1.	Menciptakan Nilai Inflasi dan Suku Bunga Perbankan yang Kondusif
	2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	1.	Meningkatkan Efisiensi Birokrasi	1.	Meningkatkan penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non Perizinan
					2.	Meningkatnya Transparansi Biaya Perizinan
			2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
					2.	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Pelayanan Perizinan
					3.	Meningkatkan Kapabilitas SDM Perizinan dan Non Perizinan

5.1. Strategi

1. Meningkatkan kerjasama investasi di daerah
2. Membangun infrastruktur yang mendukung iklim investasi
3. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan layanan perizinan

5.2. Arah Kebijakan

1. Peningkatan daya tarik investasi dan realisasi investasi
2. Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi
3. Meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait agar pembangunan terarah dan terkoneksi dalam mendukung investasi
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatanmasyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untukmencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaransebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuatau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaranterukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakanpengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barangmodal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daribeberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun.Setiap program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerjanya dantarget yang harus dicapai pada akhir periode perencanaan yang kemudianakan dibandingkan dengan perencanaan pada awal periode perencanaan.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang selama 3 (Tiga) tahun kedepan telah ditetapkan sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Empat LawangTahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

F. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun rencana pendanaan dan pagu indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Empat LawangTahun 2024 - 2026 dapat diuraikan dalam Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif seperti yang terdapat pada tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra PD		Lokasi
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6		7	8	9	12	13	14	15	18	19	20
Meningkatnya Peluang Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten	**1. Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif**	Realisasi Investasi				Nilai (Miliar)	194 M	200 M	3,5 M	250 M	4 M	255 M	5 M	255 M	5 M	Empat Lawang
		2. Meningkatnya Investasi Sesuai Potensi Daerah	1.Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi				Jumlah	0	1	500 Jt	2	600 Jt	3	700 Jt	3	700 Jt	Empat Lawang
			2. Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan				Jumlah	1	2	300 jt	3	400 jt	4	500 jt	4	500 jt	Empat Lawang
		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks (Nilai)	85,36	86	100 jt	86,5	150 jt	87	200 jt	87	200 jt	Empat Lawang

		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	**Kontribusi terhadap capaian IKU PD (Persen)**														
				2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kontribusi terhadap capaian IKU PD**	**Persen**	**19**	**20**	**3.158.400.000**	**21**	**4.270.000.000**	**22**	**4.455.000.000**	**23**	**455.000.000**	Empat Lawang
				2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase hasil monev yang ditindaklanjuti**	**Persen**	**0**	**0**	**60.000.000**	**60**	**70.000.000**	**70**	**70.000.000**	**75**	**200.000.000**	Empat Lawang
				2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah yang disusun	**Persen**	1	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	Empat Lawang
				3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4		4	10.000.000	4	10.000.000	4	20.000.000	Empat Lawang

				2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu (%)**	**Persen**	**100%**	**100%**	**1.715.000.000**	**100%**	**1.800.000.000**	**100%**	**1.900.000.000**	**100%**	**5.415.000.000**	Empat Lawang
				2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Jumlah	1.542.112.141	100%	1.715.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.900.000.000	100%	5.415.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan									-	Empat Lawang
				2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja pegawai (Persentase)**	**Persen**	**0**	**80%**	**35.000.000**	**90%**	**45.000.000**	**100%**	**55.000.000**	**100%**	**135.000.000**	Empat Lawang
				2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Jumlah	0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	60.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Jumlah	0	3	20.000.000	4	25.000.000	5	30.000.000	5	75.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai SKM (Angka)**	**Nilai**	**85,75**	**86**	**525.000.000**	**86,5**	**580.000.000**	**87**	**675.000.000**	**87**	**1.780.000.000**	Empat Lawang
				2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran	Jumlah	5	6	10.000.000	6	15.000.000	6	20.000.000	6	45.000.000	

					Bangunan Kantor	gan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)											
				2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah	3	4	80.000.000	5	100.000.000	6	120.000.000	6	300.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Jumlah	2	3	15.000.000	4	20.000.000	5	25.000.000	5	60.000.000	
				2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	Jumlah	40	45	95.000.000	50	110.000.000	55	120.000.000	55	325.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Jumlah	4	5	65.000.000	6	75.000.000	7	80.000.000	7	220.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Dokumen	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.06.09	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Laporan	60	70	250.000.000	80	250.000.000	90	300.000.000	90	800.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Persentase sarana prasarana PD yang terpenuhi**	**Persen**	**50%**	**75%**	**210.600.000**	**85%**	**665.000.000**	**100%**	**515.000.000**	**100%**	**1.390.600.000**	Empat Lawang

					Pemerintah Daerah	**sesuai kebutuhan dan standar**											
				2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	Jumlah	1	1	-	1	250.000.000	0	-	1	250.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	Jumlah	1	2	60.000.000	3	150.000.000	4	200.000.000	4	410.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah	0	1	35.600.000	1	150.000.000	2	200.000.000	2	385.600.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	300.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (unit)	Jumlah	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.08	**Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai SKM (Angka)**	**Nilai**	**85,75**	**86**	**352.800.000**	**86,5**	**410.000.000**	**87**	**490.000.000**	**87**	**1.252.800.000**	Empat Lawang
				2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	105.000.000	Empat Lawang

				2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	2	525.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	172.800.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	622.800.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Persentase barang milik PD yang dipelihara sesuai standar**	**Persen**	**65%**	**75%**	**260.000.000**	**85**	**700.000.000**	**90**	**750.000.000**	**100**	**1.710.000.000**	Empat Lawang
				2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	Jumlah	1	2	150.000.000	2	170.000.000	2	200.000.000	2	520.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Jumlah	1	2	80.000.000	3	90.000.000	4	100.000.000	4	270.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.09.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah	2	3	30.000.000	4	40.000.000	5	50.000.000	5	120.000.000	Empat Lawang

				2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	Jumlah	0	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah	0	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Empat Lawang
				2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah	0	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Empat Lawang
				2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten**	**Persen**	**0**	**5%**	**900.000.000**	**7%**	**650.000.000**	**10%**	**1.800.000.000**	**10%**	**3.350.000.000**	Empat Lawang
				2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Kebijakan fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	**Dokumen**	**0**	**1**	**200.000.000**	**2**	**400.000.000**	**3**	**500.000.000**	**3**	**1.100.000.000**	**Empat Lawang**
				2.18.02.2.02	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kanupaten	Dokumen	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	750.000.000	Empat Lawang

				2.18.02.2.03	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya evaluasi Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kanupaten	Dokumen	0	0	0	1	150.000.000	2	200.000.000	2	350.000.000	Empat Lawang
				2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten**	**Dokumen**	**0**	**2**	**700.000.000**	**1**	**250.000.000**	**2**	**1.300.000.000**	**2**	**2.250.000.000**	Empat Lawang
				2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Recana Umum Penanaman Modal Kabupaten (Dokumen)	Dokumen	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	750.000.000	Empat Lawang
				2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen peta potensi peluang usaha kabupaten (dokumen)	Dokumen	0	1	500.000.000	0	0	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	Empat Lawang
				2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan**	**Jumlah**	**1**	**3**	**400.000.000**	**4**	**600.000.000**	**5**	**800.000.000**	**5**	**1.800.000.000**	Empat Lawang
				2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Even Promosi dalam Kabupaten, Even Promosi dalam Provinsi, Even Promosi Luar Provinsi**	**Jumlah**	**1**	**3**	**400.000.000**	**4**	**600.000.000**	**5**	**800.000.000**	**5**	**1.800.000.000**	**Empat Lawang**
				2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah strategi promosi penanaman modal	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Empat Lawang

				2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi Penanaman Modal Kabupaten (Even)	Jumlah	1	2	300.000.000	3	500.000.000	4	700.000.000	4	1.500.000.000	Empat Lawang
				2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai**	**85,75**	**86**	**350.000.000**	**86.5**	**600.000.000**	**87**	**850.000.000**	**87**	**1.800.000.000**	**Empat Lawang**
				2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Sesuai Standar (Dokumen)**	**Dokumen**	**0**	**1**	**350.000.000**	**1**	**600.000.000**	**2**	**850.000.000**	**2**	**1.800.000.000**	Empat Lawang
				2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik (Aplikasi)	Tersdianya Sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik(Sosialisasi)	50	75	150.000..000	100	200.000.000	125	250.000.000	125	600.000.000	Empat Lawang
				2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Dokumen	0	1	100.000.000	1	150.000.000	2	200.000.000	2	450.000.000	Empat Lawang
				2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	orang	0	10	100.000.000	10	150.000.000	10	200.000.000	10	450.000.000	Empat Lawang

				2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilias / Insentif Daerah	Dokumen	0	0	0	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	Empat Lawang
				2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi**	**Jumlah**	**0**	**1**	**440.000.000**	**2**	**440.000.000**	**3**	**440.000.000**	**3**	**440.000.000**	Empat Lawang
				2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan Pengawasan dan Penyelesaian Permasalahan Penanaman modal (Kecamatan))**	**Jumlah**	**10**	**10**	**440.000.000**	**10**	**440.000.000**	**10**	**440.000.000**	**10**	**440.000.000**	Empat Lawang
				2.18.05.2.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya)	Jumlah	10	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	Empat Lawang
				2.18.05.2.01.02	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pembinaan Sosialisasi Perizinan Penanaman Modal (Peserta)	Jumlah	200	250	200.000.000	275	200.000.000	300	200.000.000	350	200.000.000	Empat Lawang
				2.18.05.2.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kecamatan)	Jumlah	10	15	160.000.000	15	160.000.000	15	160.000.000	15	160.000.000	Empat Lawang

				2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Investasi Penanaman Modal) (Angka)**	**Nilai (Miliar)**	**195 M**	**225 M**	**100.000.000**	**250 M**	**150.000.000**	**300 M**	**200.000.000**	**300 M**	**450.000.000**	**Empat Lawang**
				2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Pelayanan Perizinan (Aplikasi)**	**Jumlah**	**1**	**1**	**100.000.000**	**1**	**150.000.000**	**2**	**200.000.000**	**2**	**450.000.000**	Empat Lawang
				2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Aplikasi)	Jumlah	1	1	100.000.000	1	150.000.000	2	200.000.000	2	450.000.000	Empat Lawang

PEMUTAKHIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator	Pemutakhitan 2025	Indikator
1	2	3	4	5
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten**	**PROGRAM PENGEMBA NGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten**
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/I nsentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Kebijakan fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/I nsentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Kebijakan fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kanupaten	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kanupaten
2.18.02.2.01.0003	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Inse ntif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya evaluasi Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kanupaten	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya evaluasi Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kanupaten
2.18.02.2.01.0004			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten**
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Recana Umum Penanaman Modal Kabupaten (Dokumen)	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Recana Umum Penanaman Modal Kabupaten (Dokumen)
2.18.02.2.02.0003			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen peta potensi peluang usaha kabupaten (dokumen)	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen peta potensi peluang usaha kabupaten (dokumen)
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan**
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Even Promosi dalam Kabupaten, Even Promosi dalam Provinsi, Even Promosi Luar Provinsi**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Even Promosi dalam Kabupaten, Even Promosi dalam Provinsi, Even Promosi Luar Provinsi**
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi Penanaman Modal Kabupaten (Even)	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi Penanaman Modal Kabupaten (Even)
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah strategi promosi penanaman modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah strategi promosi penanaman modal
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Sesuai Standar (Dokumen)**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Sesuai Standar (Dokumen)**
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilias / Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilias / Insentif Daerah
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik (Aplikasi)	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan terintegrasi secara elektronik (Aplikasi)
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Percepatan Pelaksanaan Berusaha

2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi**
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Pengawasan dan Pemantauan Penanaman modal (Kecamatan)**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembinaan Pengawasan dan Pemantauan Penanaman modal (Kecamatan)**
2.18.05.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan Perizinan di Setiap Kecamatan (Kecamatan)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya yang diselesaikan
2.18.05.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Sosialisasi Perizinan Penanaman Modal (Peserta)	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pembinaan Sosialisasi Perizinan Penanaman Modal (Peserta)
2.18.05.2.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kecamatan)	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Kecamatan)
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Investasi Penanaman Modal) (Angka)**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Investasi Penanaman Modal) (Angka)**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Pelayanan Perizinan (Sosialisasi)**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Fasilitasi Penyusunan Pelayanan Perizinan (Sosialisasi)**
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Sosialisasi)	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Sosialisasi)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indicator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indicator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indicator kinerjanya. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang yang menjadi tolok ukur dalam pencapaian strategi 3 (Tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kunci Utama	
1	2	3	4		5	
1.	Menigkatnya Peluang Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten	1.	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	Realisasi Investasi	
			2.	Meningkatnya Investasi Sesuai Potensi Daerah	1.	Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi
					2.	Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan
			3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

Jabaran Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan			
			2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
1	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI DI KABUPATEN	5%	6%	7%	8%	8%
2	REALISASI INVESTASI	194 M	220 M	250 M	275 M	275 M
3	Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi	1	2	3	4	5
4	Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan	1	2	3	4	5
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,36	86	86,50	87	87
6	Jumlah Potensi Investasi yang Bebas Konflik Hukum	1	2	3	4	4
7	Persentase Hasil Pemetaan Proyek Investasi yang Dilegalkan	0	50%	60%	70%	70%
8	Persentase MOU Proyek Investasi Siap Ditawarkan	0	50%	60%	70%	70%
9	Persentase Sengketa Perizinan dan Non Perizinan yang Diselesaikan	70%	80%	90%	100%	100%
10	Persentase Perizinan yang Diselesaikan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	70%	80%	90%	100%	100%
11	Jumlah Potensi Investasi yang Nol Konflik	1	2	3	4	4
12	Jumlah Investor yang Menandatangani Investasi Agreement	1	2	3	4	4
13	Jumlah Dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) yang disusun	0	1	1	1	1
14	Jumlah Even Pameran Promosi Investasi yang Diikuti	1	2	3	4	4
15	Jumlah Jaringan Promosi Investasi Online	1	2	3	4	4
16	Jumlah Audiensi Terhadap Dokumen IPRO yang Dilaksanakan	1	2	3	4	4
17	Persentase Penurunan Pengaduan	70%	80%	90%	100%	100%
18	Jumlah Aplikasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Dikembangkan Sesuai Standar	1	1	1	1	1
19	Jumlah Data dan Informasi Perizinan yang Diakses Oleh Investor	1	2	3	4	4
20	Jumlah Media Publikasi Transparansi Biaya Perizinan	1	2	3	4	4
21	Jumlah Penyederhanaan Prosedur PerIzinan yang Diterapkan	1	2	3	4	4

22	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Mempunyai Kapabilitas Memenuhi Standar	1	2	3	4	4
23	Jumlah Potensi Konflik yang Ditindaklanjuti	1	2	3	4	4
24	Jumlah Konflik yang Diselesaikan	0	1	2	3	3
25	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Diterapkan	0	1	2	3	3
26	Jumlah Kebijakan Pemberian Insentif yang Disesuaikan Secara Reguler	0	1	2	3	3
27	Jumlah Hak - Hak Investor yang Dilindungi	1	2	3	4	4
28	Jumlah Pemetaan Proyek Investasi Siap Ditawarkan yang Disusun	0	1	2	3	3
29	Jumlah Kawasan Penanaman Modal Daerah	0	1	2	3	3
30	Jumlah Promosi Investasi yang Dilaksanakan	2	3	4	5	5
31	Jumlah Forum Investasi yang diselenggarakan	0	1	2	3	3
32	Jumlah Audiensi Investasi yang Dilaksanakan	0	1	2	3	3
33	Jumlah Proposal Proyek Investasi	0	1	2	3	3
34	Jumlah monitoring dan pengawasan	4	4	4	4	4
35	Jumlah Konsolidasi Penanganan Pengaduan	1	2	3	4	4
36	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi Informasi yang Diterapkan	1	2	2	2	2
37	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	1	1	1
38	Jumlah Izin yang Dikenakan Biaya	4	3	2	1	1
39	Jumlah Publikasi Biaya Perizinan	1	2	3	4	5
40	Jumlah Kebijakan Pelayanan Perizinan yang Dibuat	1	2	3	4	4
41	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang terbit	200	300	400	500	500
42	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Bersertifikat	0	1	2	3	3
43	Jumlah SDM Perizinan dan Non Perizinan yang Dibina	0	1	2	3	3

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Demikian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 disusun dengan mengintegrasikan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki, diharapkan dengan dukungan dari para pemangku kepentingan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, mampu menciptakan kelancaran dalam penyelenggaraan urusan tersebut diatas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG

AURIGO, S.H., M.M.
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.196907052003121011